

BAB II

KONSEP DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA/ DAERAH DALAM *SIYASAH MALIYAH* DAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004 jo. UU NOMOR 48 TAHUN 2008

A. Pengelola kekayaan Negara/ Daerah dalam *Siyasah Maliyah*

1. Sejarah Pengelolaan kekayaan Negara/ Daerah

Pengelolaan kekayaan Negara/ Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah sejak pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11H/622-632M) ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*, sehingga turun firman Allah yang menjelaskan hal tersebut, turunlah surat Al-Anfal : 41

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan

*kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*²⁸

Setelah turunnya ayat itu Rasulullah mendirikan *Baitul Maal* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan keuangan Negara saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Perbaikan pengelolaan keuangan Negara terjadi dimasa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dimana khalifah pertama ini menekankan pentingnya fungsi *Baitul Maal* sebagai pengelola keuangan Negara. Adapun sumber-sumber dari keuangan Negara berasal dari zakat, wakaf, *jizyah* (pembayaran dari non-muslim untuk menjamin perlindungan keamanan), Kharraj (pajak atas tanah atau hasil tanah).²⁹

Pada tahun kedua kepemimpinannya Abu bakar menjalankan fungsi *Baitul Maal* secara lebih luas karena tidak semata-mata difungsikan untuk menyalurkan harta, tetapi untuk menyimpan kekayaan Negara. Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat hati-hati dalam masalah harta.

²⁸ Departemen Agama RI. AL-QURAN dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001). 482.

²⁹ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta:Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 743.

Sehingga pada hari kedua beliau sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari baitul maal untuk keperluan diri dan keluarganya.³⁰ Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin al-Khatab, Umar bertanya, “anda mau kemana hai Khalifah?” Abu Bakar menjawab, “Ke Pasar.” Umar berkata, “Apa yang anda lakukan, sedangkan anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslim ?” Abu Bakar menjawab, “ Dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku ?” Umar berkata, “Pergilah kepada Abu Ubaidah (Pemegang kunci baitul maal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.” Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan gaji yang cukup untuk Khalifah, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4. 000 dirham setahun, yang diambil dari baitul maal.³¹

Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau, namun menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap gaji yang diterimanya dari *Baitul Maal*, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya agar mengembalikan gaji yang pernah diterimanya dari baitul maal sejumlah 8. 000 dirham. Ketika keluarga Abu Bakar mengembalikan uang tersebut setelah ia meninggal, Umar berkomentar, “ semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah

³⁰ *Ibid.* 743.

³¹ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, (jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 186.

membuat payah orang-orang yang datang setelahnya dengan kepayahan yang memberatkan.” Artinya, sikap abu bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh generasi sesudahnya.³²

Sedangkan pada zaman Umar bin al-Khatab menjabat sebagai Khalifah, kekayaan Negara meningkat tajam. Pada tahun 16 H Umar mendirikan kantor *Baitul Maal* di Madinah.³³ Umar mengangkat Abdullah bin Iqram sebagai Bendahara Negara dan Abdurrahman bin Ubaid al-qari sebagai wakilnya, pihak eksekutif dilarang ikut campur dalam mengelola keuangan daerah. Untuk keperluan *Baitul Maal* ini, Umar membentuk diwan-diwannya (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta baitul maal, serta membangun angkatan perang. Kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya.³⁴

Kekayaan Negara makin melimpah ketika pemerintahan dipegang Usman bin Affan selama 12 tahun memimpin umat Islam. Karena pengaruh keluarga yang terlalu besar terhadap kebijakan Usman, beberapa tindakan

³² *Ibid.* 186

³³ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*. 744

³⁴ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 64.

Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan baitul maal. Hal ini akhirnya menjadi pemicu ketidak senangan terhadap pemerintahan Usman, yang kemudian menyebabkan khalifah terbunuh di tangan pemberontak yang datang dari Mesir. Pada pemerintahan Usman, Ali banyak mengkritik kebijakannya yang dinilai terlalu memerhatikan kepentingan keluarganya. Namun, beberapa nasihat itu tidak diindahkan Usman.³⁵

Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi *Baitul Maal* di tempat pada posisi sebelumnya. Antara lain; memecat beberapa pejabat yang diangkat Usman, mengambil tanah yang dibagikan Usman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan bantuan kepada kaum muslimin berupa tunjangan yang diambil dari baitul maal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat, serta kantor pusat baitul maal kemudian dipindahkan dari Madinah ke Kufah.³⁶ Ali menganggarkan dana bantuan kepada kaum muslimin yang membutuhkan dan ia menunjukkan bagaimana menangani

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi islam I*, (jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 1999), 112

³⁶ *Ibid.*, 112-113.

lembaga keuangan Negara dengan penuh amanah. Kekayaan Negara yang berasal dari rakyat benar-benar disalurkan untuk kepentingan rakyat.³⁷

Masa khalifah-khalifah sesudahnya ketika islam dibawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi *Baitul Maal* berubah jika pada masa sebelumnya *Baitul Maal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat dari Allah Swt. dan rakyat, maka pada saat pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Maal* berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dipertanyakan atau di kritik oleh rakyat.³⁸

Keadaan tersebut berlangsung sampai khalifah kedelapan Bani Umayyah yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720M). Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk membersihkan baitul maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.³⁹

³⁷ Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat*, 746.

³⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, 69.

³⁹ *Ibid.* 69

2. Pengelolaan kekayaan Negara/ Daerah

Pengelolaan kekayaan Negara/ Daerah mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan ada dua sasaran dan tujuan Negara dalam Islam. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan dan melakukan amar ma'rūf nahī munkar..⁴⁰

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggaris bawahi salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya, seperti disebutkan dalam firmanNya.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 187.

*Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. 51. 19).*⁴¹

Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur maka dalam pengelolaan kekayaan Negara diperlukan sistem yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Dr. Yusuf Qordowi, ilmuwan Muslim memaparkan pandangannya mengenai pengelolaan kekayaan Negara dalam Negara Islam, menjadi empat:⁴²

- 1) *Baitul Maal* khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. *Baitul Maal* ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- 2) *Baitul Maal* khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj* yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya,, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik *jizyah* maupun *kharaj*, dipungut Dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat fitrah dan denda akibat ketidak sempurnaan

⁴¹ Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 662.

⁴² Makhalul ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2002), 66.

melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.

- 3) *Baitul Maal* khusus untuk *ghanīmah* (hasil rampasan perang)) dan *luqāṭah* (barang temuan). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- 4) *Baitul Maal* khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.

Imam al-Mawardi ahli fiqh Mazhab Syafi'i di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa peran utama Baitul Maal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatann umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Maal adalah mengelolah harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.⁴³

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 188.

3. Pendistribusian Kekayaan Negara

Harta Negara harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan kehendak syarak. Sebagai amanat Allah Swt. Dan kaum muslimin, pendistribusian kekayaan Negara harus dipertimbangkan secermat mungkin agar tidak keluar dari garis syariat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam pendistribusian kekayaan Negara ini, yang menjadi sasaran pertama ialah hal yang paling mendesak, yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dan memiliki manfaat secara umum atau dengan kata lain didahulukan kepentingan umum yang paling mendesak dari pada kepentingan pribadi.⁴⁴

Menurutnya, kepentingan yang paling mendesak ialah *muqatilah* yakni orang-orang yang memenangkan *jihad*, karena merekalah sebenarnya yang paling berhak didahulukan terhadap *fai*'. Selain itu, yang berhak didahulukan ialah *zu al-wilayah* yakni para penguasa wilayah, seperti para wali (gubernur), hakim, ulama, petugas baitul maal, imam shalat, muadzin, dan lain-lain. Di samping itu, harta baitul maal disalurkan pula untuk membenahi kepentingan umum yang dapat menunjang berjalannya pemerintahan secara baik, seperti membeli perlengkapan peralatan negara

⁴⁴ *Ibid.*, 189

(misalnya senjata), dan membangun jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya.⁴⁵

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Umar bin al-Khatab menentukan pendistribusian kekayaan Negara atas empat kelompok.⁴⁶

- 1) Untuk orang-orang yang dapat menghasilkan harta untuk negara, seperti pegawai negeri dan pejabat pemerintahan lainnya.
- 2) Untuk orang-orang yang membawa manfaat umum bagi negara, seperti para pengelola negara.
- 3) Untuk orang-orang yang mempertahankan negara dari bencana, seperti para pejuang di jalan Allah Swt., para pemberi nasihat dan sebagainya.
- 4) Untuk orang-orang yang mempunyai hajat, berkenaan dengan yang terahir ini, perlu dipertimbangkan dari segi manfaat dan kadar kebutuhan seseorang kepadanya.

Imam (pemimpin negara) tidak boleh memberi seseorang harta baitul maal menurut kehendak nafsunya sendiri atau karena kedekatan hubungan keluarga dan hubungan silaturahmi tanpa dilandasi oleh pertimbangan manfaat dan mendesaknyanya kebutuhan. Sebaliknya, wajib

⁴⁵ *Ibid.*, 190

⁴⁶ *Ibid.*

baginya untuk mendistribusikannya kepada yang lebih berhak atasnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh syarak. Imam al-Mawardi juga menyebutkan bahwa mustahik (yang berhak) atas kekayaan Negara ada dua. Yaitu :⁴⁷

- 1) Orang yang berhak atas harta Negara karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila Negara sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak mendapatkan harta dari Negara selama Negara memiliki dana.
- 2) Orang yang berhak atas harta Negara karena memang itu adalah haknya. Kelompok ini dapat pula dibagi menjadi dua.
 - a. Orang yang berhak atas *Baitul Maal* secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang dijalan Allah Swt., untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan lain-lain. Dalam hal ini, kendati kas baitul maal sedang kosong, hak itu tidak gugur dengan kekosongan tersebut. Hak itu akan dibayar ketika baitul maal telah ada.
 - b. Orang yang berhak atas harta *Baitul Maal* karena sesuatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu

⁴⁷ *Ibid.* 192

memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitul maal dan baitul maal wajib memberinya harta tersebut. Jika kas baitul maal sedang kosong, maka baitul maal tidak wajib memberinya.

4. Pertanggung Jawaban Kekayaan Negara

Dalam Islam tidak terdapat mekanisme pertanggung jawaban keuangan negara. Namun Islam memberikan ajaran kepada umat Islam untuk bersikap amanah. Orang-orang bersikap tidak amanah akan mendapat sanksi dari Allah maupun masyarakat. Islam menggariskan tiga bentuk tanggung jawab, yaitu:⁴⁸

- 1) Tanggung jawab terhadap dirinya, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya untuk menahan diri dari perbuatan jahat dan tidak baik.
- 2) Tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tanggung jawab terhadap keluarganya akan membawa tanggung jawab terhadap masyarakat, karena keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat.
- 3) Tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab untuk memelihara kemaslahatan masyarakat terutama orang-orang lemah.

⁴⁸ Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 204-206.

B. Sumber Kekayaan Negara/ Daerah

Sumber kekayaan Negara hanya memiliki dua sumber yang pasti, yaitu *fai'* (upeti) dan sedekah (zakat). *Fai'* ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk dalam dalam kelompok harta *Fai'* antara lain *jizyah* (pajak khusus yang dipungut dari non muslim), *kharaj* (pajak tanah) dan hibah (harta warisan kaum *dzimi* yang tidak mempunyai ahli waris). *Fai'* termasuk hak *Baitul Maal* karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan *ijtihad* pemimpin Negara.⁴⁹ Sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) pada masa pemerintahan Sasanid, orang yang bertugas mengumpulkan pajak tanah diistilahkan dengan *jihbiz*.⁵⁰

Sedangkan sedekah (zakat) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak.⁵¹ Sedekah (zakat) adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.⁵²

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 188.

⁵⁰ Adiwarmanto A karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

⁵¹ Heratanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntan Syari'at) : Panduan Praktis Operasional Bait al-Māl wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), 53.

⁵² Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 188.

Pengelolaan harta tersebut di atas dilakukan oleh Negara, seperti diperintahkan oleh Al-Qur'an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 9. 103).⁵³

Berkenaan dengan zakat ini, Imam al-mawardi menyebutkan, ada dua bentuk harta yang diwajibkan dizakatkan, pertama. Zakat harta memiliki nilai uang (maal batin), seperti emas, perak, barang dagangan dan lain-lain. Harta seperti ini bukan hak *Baitul Maal* untuk mengelolanya tetapi diberikan oleh pemiliknya sendiri kepada yang berhak menerimanya. Kedua, zakat harta yang nyata (maal zahir), seperti biji-bijian, buah-buahan dan hewan, dan sebagainya. Pengelolaan zakat ini merupakan hak *Baitul Maal*.⁵⁴

Para pejabat *Baitul Maal* masa itu harus memiliki syarat berikut: merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur dan mampu bekerja. Mereka juga

⁵³ Departemen Agama RI. al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).

⁵⁴ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 188.

harus mampu berjihad, karena mereka menangani pajak yang meliputi kebebasan menentukan taksiran atau pengeluaran uang.⁵⁵ Tercatat juga dalam sejarah Islam, bahwa Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar al-Siddiq, memerintahkan perang terhadap orang yang kafir dari membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena, banyak orang yang dulunya taat dalam membayar zakat semasa Nabi, namun kemudian berbalik dan enggan membayarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, padahal diketahui bahwa sumber keuangan umat Islam dan Negara banyak berasal dari zakat.⁵⁶

Sesungguhnya kondisi tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan keuangan Negara Islam sebagian besar berasal dari dana zakat serta sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak wajib. Memaksimalkan pengelolaan dana zakat sesungguhnya merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan keuangan Negara dan masyarakat. Pengelolaan ini bukan saja menguntungkan dan membahagiakan masyarakat penerima, karena terpenuhinya kebutuhan hidup, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat

⁵⁵ Dewan Redaksi Ensilopedi, *Ensiklopedi Islam*, 285.

⁵⁶ *Ibid.*, 286

pembayar karena telah banyak membantu upaya pensucian jiwa dan hartanya.⁵⁷

Barang tambang seperti sumber air, mineral dan sebagainya yang belum dimiliki oleh seseorang menjadi milik Negara yang hasilnya untuk kemaslahatan umum.⁵⁸ Tidak semua sumber uang Negara itu menjadi milik *Baitul Maal*. Kekayaan Negara yang terbesar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat yang tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Yang masuk ke kas Negara adalah seperlima (*khumus*) dari *ghanīmah* dan pajak hasil tambang serta harta temuan. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Islam seluruhnya. Adapun empat perlimanya dipergunakan untuk golongan yang telah ditentukan, seperti keluarga Nabi Muhammad SAW, anak yatim, fakir, miskin dan para *musafir*. Dengan demikian, bagian uang terakhir tersebut tidak berada dibawah pengawasan imam.⁵⁹

Apabila hak-hak *Baitul Maal* tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut dari

⁵⁷ Muhammad Ridwan, manajemen baitul maal wa tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 210.

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, *ensiklopedi hukum islam I*, 189

⁵⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, 286.

Baitul Maal, maka harus diteliti terlebih dahulu : Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *Fai'*, maka kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *jizyah* dan *kharaj*, *Baitul Maal* akan menahan harta tersebut untuk disalurkan pada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan *Baitul Maal* tidak akan membebaskan *jizyah* dan *kharaj* tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syarak mewajibkan *jizyah* dari orang yang mampu, dan mewajibkan *kharaj* dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam *Baitul Maal* hingga ditemukan delapan *ashnaf* yang mendapatkan *Diwan* harta tersebut. Maka, ketika ditemukan kelebihan tersebut akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.⁶⁰

C. Keuangan Daerah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

⁶⁰ *Ibid.*, 286

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.⁶¹ Dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa keuangan daerah adalah⁶² :

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Pendapatan Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali

⁶¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 347.

⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.⁶³

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang

⁶³ Aries Djanuari, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 87.

serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶⁵ Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas berikut ini:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya dalam meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ ekspor. Yang

⁶⁴ *Ibid.* 87

⁶⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 51-52.

dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.⁶⁶

Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1) Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jasa adalah

⁶⁶ *Ibid.*, 52

kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pekerjaan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .⁶⁷

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁶⁸

a) Jenis pajak daerah

Jenis pajak daerah provinsi terdiri dari sebagai berikut⁶⁹ :

- i. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

⁶⁷ Aries Djanuari, *Hubungan Keuangan Pusat-Dacrah*, 88-89.

⁶⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah di Indonesia*, 53.

⁶⁹ Aries Djanuari, *Hubungan Keuangan Pusat-Dacrah*, 89-90.

- ii. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- iii. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- iv. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi korang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas berikut ini⁷⁰ :

- i. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau

⁷⁰ *Ibid.*, 90-91.

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- ii. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- iii. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- iv. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- v. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- vi. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan C adalah Nitrat, Pospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit, Yarosit, Leusit, Tawas, Okor, Batu permata, Batu Setengah Permata, Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit, Batu Apung, Teras, Absidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Manner, Batu Tulis, Batu Kapur, Dolomit, Kalsit dan Granit, Audersit, Basal, Trakkit, Tanah Liat, dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- vii. Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah.

b) Objek Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :⁷¹

- i. Jasa Umum, antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- ii. Jasa Usaha, antara lain adalah penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan

⁷¹ *Ibid.*, 95.

tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

- iii. Perizinan Tertentu, mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk pengadaan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.

Pengajuan izin tertentu oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

2) Hasil perusahaan Milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah.

a) Perusahaan milik daerah

Menurut undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yang dimaksud perusahaan daerah adalah perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 yang modalnya, baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Diharapkan dari hasil laba yang didapatkan perusahaan milik daerah ini dapat dikontribusikan dalam pendapatan asli daerah.⁷²

b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ini, antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.⁷³

3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari Hasil penjualan barang milik

⁷² *Ibid.*, 99

⁷³ *Ibid.*

negara, Jasa giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, Angsuran/ cicilan kendaraan bermotor, Penjualan drum bekas aspal, Pachter berak kelalawar, Pachter sarang burung walet, Penjualan tanaman, Penerimaan dari tes bahan beton, Penerimaan dari revolving, Penyerimaan tunggakan pajak/ retribusi dan sebagainya.⁷⁴

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Diantaranya :⁷⁵

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil meliputi Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam

⁷⁴ *Ibid.*, 100

⁷⁵ *Ibid.*, 100-106

2) Dana alokasi umum

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dana alokasi umum terdiri dari atas:

a) Dana alokasi umum untuk daerah provinsi

Jumlah dana alokasi bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten / kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DKI Jakarta sebagai daerah provinsi dapat menerima kedua jenis Dana alokasi Umum tersebut.

b) Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota

Dana alokasi umum ini merupakan jumlah seluruh dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian dana alokasimhusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran Dana alokasi khusus tidak dapat dipastikan setiap bulannya.⁷⁶

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. keperluan mendesak

⁷⁶ *Ibid.*, 107

maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.⁷⁷

3. Pengelola keuangan daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 156 bab VIII tentang keuangan daerah dijelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh keuasaaannya didasarkannya pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/ mengeluarkan uang.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, 113-114

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang, menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.⁷⁹

b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan pasal 120 disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 360

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

Sekretaris daerah selaku perangkat daerah bertindak sebagai koordinator pengelolaan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.⁸¹

Koordinator Pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; Tugas-tugas pejabat perencana daerah , PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; Dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.⁸²

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Kepala SKPKD selaku PPKD

⁸¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 361

⁸² *Ibid.*, 362

mempunyai tugas antara lain: menyusun dan melaksanakan kebijakan prngelolaan keuangan daerah; Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.⁸³

PPKD dalam melakukan fungsinya selaku BUD berwenang untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; mengesahkan DPA-SKPD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; melaksanakan pemungutan pajak daerah; memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Menyimpan uang daerah; Menetapkan SPD; Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah/menatausahakan investasi; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban

⁸³ *Ibid.*, 363

rekening kas umum daerah; Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Menyajikan informasi keuangan daerah; melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.⁸⁴

PPKD selaku BUD dalam menjalankan tugasnya menunjukan pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD yang meliputi tugas-tugas untuk menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, 364

⁸⁵ *Ibid.*, 365